

ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BLEDUG KUWU DI KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Bella Indri Nuraini

NPP. 29.0779

Asdaf Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Email: bellaindri610@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In this study, researchers focused on problems related to the policy of developing Bledug Kuwu tourism objects in Grobogan Regency. **Purpose:** To determine the policy of developing Bledug Kuwu tourism objects and to find out the supporting factors and inhibiting factors in realizing the Bledug Kuwu Tourism development policies and the efforts made by the Grobogan Regency Government in overcoming obstacles in realizing the development of Bledug Kuwu Tourism Objects. **Method:** The method used is descriptive qualitative research. This study uses the main theory of policy analysis initiated by Suharto. **Result :** This research shows that the policy of developing Bledug Kuwu tourism object has been running optimally. **Conclusion:** based on the research conducted, it can be concluded that the implementation of this policy has been running optimally because it has fulfilled five of the six dimensions based on Suharto's theory (2010) and in 2022 a master plan has been made for the development of Bledug Kuwu, but there is one that has not fulfilled because there is no a special policy that addresses the development of Bledug Kuwu. This is due to the lack of budget for the development of tourism objects and the lack of public knowledge of the importance of tourism awareness. As for the efforts made, namely collaborating between the managers of Bledug Kuwu, BUMD, and related agencies in terms of rearranging facilities and infrastructure and socialization to increase the capacity of the tourism-aware community.

Keywords: Tourism Development Policy, Bledug Kuwu

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pada penelitian ini peneliti berfokus pada permasalahan terkait kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan. **Tujuan :** Untuk mengetahui kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan kebijakan pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam mengatasi hambatan dalam mewujudkan pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu. **Metode :** Metode yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori utama analisis kebijakan yang digagas oleh Suharto. **Hasil :** Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu sudah berjalan dengan optimal. **Kesimpulan :** berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan optimal dikarenakan telah memenuhi lima dari enam dimensi berdasarkan Teori Suharto (2010) dan tahun 2022 telah dibuat sebuah masterplan untuk pengembangan Bledug Kuwu, namun ada satu yang belum memenuhi dikarenakan belum ada kebijakan khusus yang membahas pengembangan Bledug Kuwu. Hal ini disebabkan minimnya anggaran untuk pengembangan obyek wisata dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya sadar wisata. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melakukan kerjasama antara pengelola Bledug Kuwu, BUMD, dan dinas terkait dalam hal penataan kembali sarana dan prasarana dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sadar wisata.

Kata Kunci : Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata, Bledug Kuwu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara, provinsi, maupun pemerintah daerah. Pada hal ini peran pemerintah mempunyai pengaruh untuk menggali potensi daerahnya menjadi destinasi pariwisata yang perlu dikembangkan. Potensi wisata Indonesia sangat besar dan peluang pengembangannya tidak terbatas. Pemerintah daerah berjuang untuk mengembangkan wisata sesuai dengan potensi daerahnya. Peningkatan potensi daya tarik suatu obyek wisata akan berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, daya tarik wisata menjadi penting karena dapat menarik pengunjung dari luar daerah.

Menurut Wardoyo & Bahtarudin (2003) menyebutkan bahwa “pariwisata memiliki tiga komponen dalam pembangunan daerah, yaitu : ekonomi (meningkatkan pendapatan asli daerah), sosial (terciptanya lapangan kerja), dan kebudayaan (meningkatkan kesadaran budaya Indonesia)”. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di suatu daerah sangat penting, termasuk Jawa Tengah yang merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Indonesia karena potensi wisatanya yang beragam. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, termasuk juga Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan memiliki sumber daya alam yang beragam dan banyak potensi yang belum tergali dan dikembangkan secara masyarakat yang masih terjaga, fenomena alam langka dan potensi masyarakat yang bisa dikelola dalam satu paket wisata.

Bledug Kuwu menjadi salah satu obyek wisata yang terkenal di Kabupaten Grobogan yang termasuk ke dalam fenomena alam langka. Bledug Kuwu adalah suatu fenomena keluarnya air beserta lumpur dari endapan laut purba karena tekanan air vertikal yang terletak di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Letupan yang disemburkan disertai

asap putih yang membubung tinggi mencapai rata-rata ketinggian 3 meter. Selain itu, lumpur yang dihasilkan mengandung garam dan belerang yang biasanya dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk membuat garam dan hasil endapan lumpur dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit kulit seperti jerawat, panu, dan kadas.

Tabel Rehabilitasi dan Konservasi Obyek Wisata

NO	AKTIVITAS	PROGRAM RUANG	KETERANGAN
1	Alam	Bledug (letupan) dengan 1 spot besar dan beberapa spot kecil	Obyek wisata utama
2	Binaan	Pemanfaatan ladang lumpur menjadi garam, bleng dan lumpur belerang	Obyek wisata tambahan
3	Buatan Manusia	Gapura depan memasuki obyek wisata Mushola Toilet Gardu Pandang Spot Foto Kawasan kuliner dan cinderamata Amphi teater Patung Ajisaka Jalan setapak menuju letupan	Untuk menarik minat wisatawan dan mengakomodir aktivitas umkm masyarakat

Sumber : Pengelola Obyek Wisata Bledug Kuwu, 2021

Saat ini pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah sehingga pengembangan pariwisatanya belum optimal. Kondisi obyek wisata Bledug Kuwu saat ini masih jauh dari strategi yang telah ditetapkan. Akses jalan menuju obyek wisata banyak yang rusak sehingga membuat wisatawan kurang tertarik untuk berkunjung selain itu obyek wisata ini terletak di desa yang jauh dari pusat kota. Dalam penelitian ini penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dari kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan dengan rumusan masalah yaitu: “Bagaimana kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan, Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan kebijakan pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan?, dan Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam mengatasi hambatan dalam mewujudkan pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu?”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu ini merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Grobogan mempersiapkan dan menyusun peraturan daerah khusus mengenai pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu agar pelaksanaannya bisa dimaksimalkan dengan baik. Peraturan daerah tersebut masih dalam tahap rancangan. Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan terwujudnya kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu seperti kurangnya sosialisasi terkait obyek wisata ini, kurangnya sarana dan prasarana pendukung obyek wisata, keterbatasan anggaran, kurang terawatnya obyek wisata, minimnya penanaman modal pada obyek wisata, masih rendahnya kelompok sadar wisata, infrastruktur menuju obyek wisata banyak yang rusak sehingga mengurangi minat wisatawan, dan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu.

Strategi pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan

pendapatan daerah dan pelestarian alam karena sampai saat ini sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata masih kurang dan perlu ditingkatkan. Beberapa program dan pemanfaatan potensi di sekitar Kawasan Bledug Kuwu telah direncanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengembangan obyek wisata. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan sebagai penanggungjawab yaitu salah satunya dalam hal pengembangan pariwisata Kabupaten Grobogan. Selain itu, juga melibatkan peran swasta maupun masyarakat dalam pengembangan obyek wisata. Penyediaan informasi publik tentang pariwisata sebagai media promosi, penyediaan sarana dan prasarana, seperti pembangunan toilet umum, yang merupakan aspek fasilitas yang penting bagi wisatawan, meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan hubungan yang baik antara kelembagaan yang mengelola dengan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan, merupakan contoh langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan obyek wisata.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengembangan pariwisata maupun kebijakan pengembangan pariwisatanya. Penelitian Ira Zulaika Inverary Siregar berjudul Analisis Pengembangan Obyek Wisata Bahari Pantai Indah Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah (Ira,2010), menemukan bahwa program pengembangan obyek wisata bahari khususnya untuk mendukung sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat diimplementasikan dengan benar, dan ada beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan potensi wisata Pantai Indah Kalangan. Penelitian Imam Mazli berjudul Analisis Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Daerah Kabupaten Natuna (Imam,2018), menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan objek wisata daerah dilihat dari proses pelaksana program, kepentingan yang terpengaruhi, manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang dicapai, dan sumber daya yang digunakan. dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator penelitian yang dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan pengembangan objek wisata daerah Kabupaten Natuna terlaksana dalam kategori cukup baik. Penelitian M.Fachri dan Amin Pujiati berjudul Analisis Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Pantai Marina Tahun 2010-2025 (Fachri dan Amin,2018), menemukan bahwa Hasil penelitian adalah pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Semarang dan pengelola terhadap Pantai Marina meliputi berbagai pembangunan, promosi yang dilakukan terhadap wisata bahari Pantai Marina meliputi promosi di event wisata dengan skala regional maupun nasional, bekerjasama dengan stasiun tv lokal, peran masyarakat terhadap wisata bahari Kota Semarang cenderung sedikit karena pengelolaan Pantai Marina diserahkan kepada pihak swasta.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan obyek wisata, menggunakan teknik triangulasi data untuk mengolah data agar mendapat informasi yang dibutuhkan. Pengukuran indikator yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan teori darii Suharto,2010 yang menyatakan bahwa ada enam dimensi sebagai pisau ukur untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibuat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kebijakan pengembangan obyek wisata Bedug Kuwu beserta faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan obyek wisata serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data dengan cara menggambarkan fenomena yang ditemui di lapangan. yakni pemahaman kejadian-kejadian atau fenomena yang dirasakan dan dialami oleh subyek penelitian, misalnya motivasi, tindakan, perilaku, persepsi, dan lainnya, secara holistik dan dideskripsikan dengan kata-kata, pada konteks ilmiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2004). Teori dan teorisasi bukan hal urgen untuk dilakukan, sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai penelitian (Bungin, 2005:27). Penelitian dengan menggunakan pendekatan induktif adalah penelitian yang didasarkan atas fakta dan data sesuai dengan pengamatan di lapangan.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan, Kepala Bidang Pariwisata, Kepala UPTD Pariwisata, Kepala Desa Kuwu, masyarakat (sebanyak 3 orang), dan pengunjung obyek wisata (sebanyak 3 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori analisis kebijakan yang digagas oleh Suharto (Suharto, 2010) yang menyatakan bahwa analisis kebijakan dapat dilakukan melalui enam tahap yaitu mendefinisikan masalah kebijakan, mengumpulkan bukti tentang masalah, mengkaji penyebab masalah, mengevaluasi kebijakan yang ada, mengembangkan alternatif kebijakan, dan menyeleksi alternatif kebijakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis menurut Teori Suharto, 2010

Penulis menganalisis bagaimana kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu menggunakan teori yang digagas oleh Suharto yang menyatakan bahwa dalam menganalisis kebijakan dapat dilakukan melalui enam tahapan, yaitu mendefinisikan masalah kebijakan, mengumpulkan bukti tentang masalah, mengkaji penyebab masalah, mengevaluasi kebijakan yang ada, mengembangkan alternatif kebijakan, dan menyeleksi alternatif kebijakan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

1. Mendefinisikan Masalah Kebijakan

Pada intinya mendefinisikan masalah adalah suatu kegiatan untuk menetapkan berbagai masalah publik yang kemudian akan diangkat menjadi fokus analisis kebijakan. Dalam mengidentifikasi masalah kebijakan diharapkan mampu untuk menjelaskan fenomena dalam masyarakat (politik, sosial budaya, dan lainnya) yang ada hubungannya dengan kebijakan publik, mengidentifikasi masalah publik atau privat, menjelaskan hubungan antara permasalahan publik dan jenis kebijakan. Dalam pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu yang menjadi daya tarik utama adalah letupan lumpur yang mengandung garam dan belerang setinggi hampir 8 meter dengan durasi setiap 2-3 menit sekali, yang mana letupan ini merupakan salah satu fenomena alam langka.

Pengembangan Bledug Kuwu menjadi salah satu visi dan misi Bupati Grobogan untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian daerah, namun kenyataannya pengembangan Bledug Kuwu kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satu yang paling berpengaruh yaitu dengan adanya pemangkasan anggaran untuk penanganan covid 19. Berdasarkan survey di lapangan yang dilakukan oleh peneliti muncul beberapa permasalahan

terkait kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu yaitu kurang dipandanginya Bledug Kuwu sebagai salah satu icon wisata Kabupaten Grobogan, kurangnya sosialisasi terkait obyek wisata, kurang terawatnya obyek wisata karena keterbatasan anggaran, dan masih rendahnya kelompok sadar wisata.

2. Mengumpulkan Bukti Tentang Masalah

Kebijakan adalah segala sesuatu yang harus disertai dengan fakta bukan hanya sekedar gossip atau ‘kabar burung’ , dimana sebuah masalah yang akan diangkat harus disertai dengan bukti-bukti yang relevan dan akurat. Bukti yang diolah dari informasi dan data merupakan bagian integral dari pekerjaan seorang analis kebijakan. Dengan memiliki bukti-bukti yang cukup maka seorang analis kebijakan akan mampu merumuskan masalah kebijakan yang tepat dan mengevaluasi apakah suatu kebijakan mampu memproduksi hasil sebagaimana diharapkan. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Pariwisata memang benar adanya beberapa permasalahan dalam pengembangan Bledug kuwu, sehingga masalah-masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga telah memiliki bukti yang akurat tidak hanya ada masalah saja namun masalah yang dibuat-buat.

Permasalahan tersebut tidak menutup kemungkinan dikarenakan dari masyarakat sekitar, pengelola maupun dinas terkait yang menjadi penanggungjawab akan wisata Bledug Kuwu. Selain itu, penulis juga telah melakukan survey langsung ke lapangan untuk mencari bukti apakah masalah yang telah disebutkan itu benar dan belum ada jalan keluarnya, dalam kegiatan penelitian penulis menemukan beberapa bukti berupa kondisi sarana dan prasarana pendukung kurang terawat, terbatasnya anggaran karena ada pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19, kondisi jalan dari pusat kota menuju tempat wisata banyak yang rusak, dan tempat wisata kurang tertata dengan baik.

3. Mengkaji Penyebab Masalah

Penyebab masalah ada beragam dan harus dikelompokkan berdasarkan penyebab yang dianggap paling berpengaruh jika dilihat dari fokus permasalahan. Melakukan kajian terhadap penyebab masalah salah satu bentuk analisis kebijakan publik. Penyebab masalah ada bermacam-macam dan kita harus bisa mengklasifikasikan penyebab masalah yang memang penting dan melihat titik fokus permasalahan tersebut. Mengkaji penyebab masalah ada beberapa metode untuk melakukannya, yakni memahami inti masalah, mencari tahu penyebab-penyebab masalah, menganalisis penyebab masalah yang menjadi inti masalah, kemudian mengkaji penyebab masalah tersebut mengapa dapat menimbulkan permasalahan dalam kebijakan publik.

Pengembangan Bledug Kuwu masih terdapat permasalahan sehingga sampai saat ini belum dikelola dan dirawat dengan baik sesuai dengan visi misi. Permasalahan yang ada disebabkan oleh beberapa faktor, faktor utama terkendala pengembangan Bledug Kuwu yaitu kurang memadai anggaran dari pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Grobogan salah satunya Bledug Kuwu, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah sekitar tempat wisata untuk menggali dan mengembangkan wisata yang ada di wilayah tersebut.

4. Mengvaluasi Kebijakan yang Ada

Mengevaluasi kebijakan yang ada harus melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Kebijakan Bledug Kuwu yang masih diatur dalam peraturan lain yang berkaitan dengan pariwisata namun belum ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana kebijakan pengembangannya. Analisis yang dilakukan yaitu dengan mengelompokkan permasalahan terkait pengembangan obyek wisata,

seperti menggali potensi wisata di beberapa daerah yang belum maksimal, kondisi sarana dan prasarana pendukung di obyek wisata, dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata ke dalam faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan obyek wisata.

Peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031. Pada lampiran Perda No 7 Tahun 2012. Pada tahun 2022 akan dirancang dan dibuat kebijakan khusus yang membahas tentang wisata terutama wisata yang telah terdaftar sebagai desa wisata. Sampai saat ini belum ada kebijakan khusus yang membahas tentang pengembangan Bledug Kuwu. Pemerintah daerah merencanakan dan membuat masterplan untuk pengembangan Bledug Kuwu yang akan diperhatikan secara khusus pada tahun 2022 karena jika pengembangannya berjalan dengan lancar maka akan menambah daya tarik dan meningkatkan perekonomian dari bidang pariwisata.

5. Mengembangkan Alternatif Kebijakan

Setelah mengevaluasi kebijakan kemudian mengembangkan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah publik dengan mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan. Dua langkah utama akan sangat bermanfaat bagi pengembangan alternatif kebijakan publik adalah mengembangkan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah sosial adalah mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab atau faktor-faktor penyumbang terhadap masalah dan menelisik kebijakan yang ada saat ini.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Grobogan termasuk ke dalam salah satu visi misi Bupati Grobogan, namun pada pelaksanaannya belum mendapat perhatian secara khusus. Pada tahun 2022 telah dibuat sebuah Masterplan untuk pengembangan Bledug Kuwu sehingga ke depannya pengembangan Bledug Kuwu telah memiliki payung hukum tersendiri yang mengatur pengembangan kebijakan Bledug Kuwu. berdasarkan hasil rapat tahunan bersama Bappeda dan Disporabudpar serta OPD Se-Kabupaten Grobogan tahun 2022 telah dibuat sebuah masterplan untuk pengembangan Bledug Kuwu berupa tiga program yaitu : visibility, revisi pembangunan Bledug Kuwu, dan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

6. Menyeleksi Alternatif Kebijakan

Beberapa alternatif yang telah dibuat akan diseleksi untuk mencari alternatif yang terbaik untuk pemecahan masalah. Sebelum melakukan analisis kebijakan, maka terlebih dahulu harus menentukan alternatif kebijakan yang dianggap baik. Dengan adanya beberapa alternatif kebijakan akan mempermudah dalam menentukan kebijakan mana yang lebih sesuai dan tepat serta bagaimana dampak baik buruknya. Alternatif kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Grobogan sampai tahun 2022 masih dalam bentuk Masterplan yang dirancang oleh Bappeda dan Disporabudpar serta OPD seluruh Kabupaten Grobogan.

Ada beberapa alternatif kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah seperti pemeliharaan dan pengelolaan tempat wisata, peningkatan pendapatan asli daerah melalui pariwisata, salah satu alternatif kebijakan yaitu terkait obyek wisata Bledug Kuwu namun sampai saat ini peraturan tersebut masih belum diresmikan dan masih dalam bentuk rancangan. Tahun 2022 dibuatkan masterplan yang telah dipersiapkan untuk pengembangan Bledug Kuwu diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harus didukung oleh seluruh OPD Kabupaten Grobogan karena pengembangan Bledug Kuwu termasuk ke dalam salah satu visi misi Bupati serta harus ada penanganan secara khusus terutama perbaikan anggaran untuk pengembangan Bledug Kuwu.

3.2 Faktor Pendukung dalam mewujudkan Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis melalui data-data dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan serta Kawasan Bledug Kuwu, faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mewujudkan kebijakan pengembangan Bledug Kuwu terdapat beberapa faktor pendukung yaitu sebagai berikut :

- a. Tersedianya Masterplan untuk pengembangan Bledug Kuwu
- b. Adanya dukungan dari OPD dan Masyarakat
- c. Promosi terkait Bledug Kuwu berjalan dengan baik di media sosial

3.3 Faktor Penghambat dalam mewujudkan Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis melalui data-data dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan serta Kawasan Bledug Kuwu, faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mewujudkan kebijakan pengembangan Bledug Kuwu terdapat beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya anggaran dari pemerintah daerah untuk pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu
- b. Bledug Kuwu merupakan salah satu wisata andalan di Kabupaten Grobogan namun tidak dipandang penuh dan tidak menjadi prioritas utama pembangunan
- c. Belum adanya peraturan khusus terkait pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu

3.4 Upaya Pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu

Pengembangan Bledug Kuwu dimulai dari kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada di Bledug Kuwu. Peran serta pemerintah daerah dan seluruh jajaran OPD se-kabupaten Grobogan juga harus dilaksanakan dengan baik sehingga pengembangan dan pengelolaannya dapat terencana dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Disporabudpar bersama Bappeda dalam rapat rutin tahunan telah membahas mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten Grobogan salah satunya membahas khusus mengenai Bledug Kuwu. Kabupaten Grobogan memiliki dua tempat wisata andalan yaitu Kawasan Bledug Kuwu dan Kawasan Goa Lawa Goa Macan, namun pada pelaksanaannya belum ada kebijakan berupa payung hukum yang mengatur secara khusus terkait dua tempat wisata tersebut. Pemerintah sampai saat ini baru merencanakan sebuah peraturan daerah namun masih belum disahkan sehingga belum bisa digunakan sebagai landasan hukum pengembangan Bledug Kuwu.

Tabel Data Pengunjung Obyek Wisata Bledug Kuwu

No	Obyek Wisata	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1.	Bledug Kuwu	30025	13600	8859	52484

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Grobogan, 2022

Pada tahun 2022 telah dibuatkan sebuah Masterplan untuk pengembangan Bledug Kuwu sehingga kedepannya akan lebih mudah untuk perawatan dan pengelolaan karena sudah ada payung hukum. Bappeda membuat sebuah Masterplan berupa tiga upaya yang akan diajukan untuk memperkuat terbentuknya peraturan khusus pengembangan Bledug Kuwu untuk lebih menjelaskan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031.

Upaya untuk menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi baik pada tahap perencanaan maupun implementasi rencana kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu bukan merupakan hal yang mudah. Namun meski begitu Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama masyarakat terus berupaya sebaik mungkin hingga terciptanya kebijakan dan peraturan mengenai Pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Rencana ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi daya tarik unggulan berupa ladang garam, keindahan alam, dan budaya masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Bledug Kuwu melalui pembangunan fisik dan pembangunan skill keterampilan masyarakat dalam mengelola Kawasan Bledug Kuwu. Upaya dari Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan Kawasan Bledug Kuwu :

- 1) Peningkatan kapasitas dan ketrampilan masyarakat. Dalam pengembangan Kawasan Bledug Kuwu Kecamatan Kradenan masyarakat /
- 2) Meningkatkan jaringan jalan yang merupakan akses utama
- 3) Untuk mengatasi kekurangan modal akibat refocusing anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan menurunnya pendapatan akibat menurunnya jumlah wisatawan dikarenakan pandemi Covid-19, maka BUM Desa Bersama dan pemerintah melakukan usaha-usaha sebagai berikut: BUM Desa bersama dapat berbentuk badan hukum privat yang berupa lembaga bisnis dengan kepemilikan saham sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Bersama dengan proporsi minimal 60% dimiliki oleh BUM Desa Bersama dan maksimal 40% dimiliki oleh masyarakat Desa. Sehingga modal dapat diperoleh dari investor.
- 4) Melakukan promosi wisata baik di dalam Kabupaten Grobogan, maupun di luar Kabupaten Grobogan pada tingkat Provinsi melalui kegiatan-kegiatan berikut:
 - a. Mengikuti Gelar Wisata yang dilaksanakan di Alun-alun Purwodadi guna memperkenalkan Kawasan Bledug Kuwu pada tingkat Kabupaten.
 - b. Mengikuti Festival Kelompok Dharma Wisata di Provinsi Jawa Tengah guna memperkenalkan Kawasan Bledug Kuwu pada tingkat Provinsi Jawa Tengah

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu sudah berjalan optimal namun masih terdapat satu permasalahan yang sangat berpengaruh yaitu belum adanya peraturan khusus yang membahas tentang pengembangan Bledug Kuwu. Sampai saat ini kebijakan pengembangannya berpacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031. Penulis menemukan temuan penting yaitu pada tahun 2022 pemerintah daerah Kabupaten Grobogan beserta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) pada rapat tahunan telah mencanangkan sebuah masterplan untuk pengembangan Bledug Kuwu untuk mengatur secara khusus pengembangan dan pembangunan obyek wisata, serta adanya dukungan dari seluruh masyarakat, pihak swasta dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan yang berperan untuk mendorong dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu. Selain itu juga dilihat dari pelaksanaan kebijakan maupun perubahan yang dicapai, serta bentuk promosi tempat wisata. Sama halnya dengan temuan Imam bahwa kebijakan pengembangan objek wisata daerah dilihat dari proses pelaksana program, kepentingan yang terpengaruhi, manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang dicapai, dan sumber daya yang digunakan (Imam,2012). Faktor penghambat dalam kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu salah satunya yaitu minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, layaknya temuan M.Fachri

dan Amin P bahwa pengembangan wisata bahari Kota Semarang cenderung sedikit karena pengelolaan Pantai Marina diserahkan kepada pihak swasta (M.Fachri dan Amin P,2018).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang penulis kumpulkan pada saat pelaksanaan magang riset terapan pemerintahan di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata serta Kawasan Bledug Kuwu Kecamatan Kradenan kemudian dilakukan analisis tentang bagaimana kebijakan pengembangan kawasan Bledug Kuwu di Kabupaten Grobogan dan dari analisis tersebut penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan penulis dalam penyusunan laporan akhir terkait Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu:

1. Kebijakan pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu sudah berjalan optimal dikarenakan telah memenuhi lima dari enam dimensi berdasarkan Teori Suharto (2010) namun ada satu yang belum memenuhi dikarenakan belum ada kebijakan khusus yang membahas pengembangan Bledug Kuwu, sementara masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031.
2. Faktor Pendukung Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu :
 - a. Tersedianya Masterplan untuk pengembangan Bledug Kuwu
 - b. Adanya dukungan dari OPD dan Masyarakat
 - c. Promosi terkait Bledug Kuwu berjalan dengan baik di media sosial
3. Faktor Penghambat Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Bledug Kuwu :
 - a. Kurangnya anggaran dari pemerintah daerah untuk pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu
 - b. Bledug Kuwu merupakan salah satu wisata andalan di Kabupaten Grobogan namun tidak dipandang penuh dan tidak menjadi prioritas utama pembangunan
 - c. Belum adanya peraturan khusus terkait pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu
4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengembangan Bledug Kuwu yaitu :
 - a. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat.
 - b. Meningkatkan jaringan jalan yang merupakan akses utama menuju Kawasan Bledug Kuwu.
 - c. Melakukan kerjasama dengan BUM Desa dan pemerintah daerah untuk mengatasi kekurangan anggaran.
 - d. Melakukan promosi wisata baik di dalam Kabupaten Grobogan, maupun di luar Kabupaten Grobogan pada tingkat Provinsi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dalam penelitian. penelitian juga hanya dilakukan pada Kabupaten Grobogan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Suharto,2010.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan pengembangan obyek wisata Bledug Kuwu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2. Bapak Dr. Andi Pitono.M.Si, selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan;

3. Bapak Anwar Rosshad,SH,M.Si selaku Ketua Program Studi Kebijakan Publik sekaligus Pembimbing II;
4. Bapak Dr. Dolf Eduard Mitteboga,SE,MM selaku Pembimbing I
5. Ibu Dewi Safitri,SH,MH selaku Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi dan Bapak Riyan Jaelani,S.Tr.IP,M.Tr.IP selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif Skripsi
6. Seluruh Dosen, Pelatih, dan Pengasuh, serta Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri baik di Jatinangor maupun di IPDN Kampus Sulawesi Selatan
7. Pemerintah Kabupaten Grobogan, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata beserta jajaran dan Korps Purna Praja Kabupaten Grobogan
8. Seluruh saudara seperjuangan Praja Gautama Angkatan XXIX dan Kelas B3ST yang sedari tahun 2018 berjuang bersama untuk meraih gelar S.Tr.IP di Lembah Mahlayang tercinta;
9. Seluruh saudara kontingen Jawa Tengah XXIX dan adik-adik angkatan XXX, XXXI, dan XXXII terkhususnya Karesidenan Semarang;
10. Sokab tercinta Dani, Fitra, Regita dan bestie Mutia Dewi, Nurdiana, Hotlina, Dara, Cantika, Anita, Liana, Ogek, Bunda Tata, Rahmasari, Mawar's, Keluarga Impian, Kak Agid, Pipik, Niken, Wulan, Anisa, Aryana dan orang terkasih Mas Mahmud yang senantiasa bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Akhir kata peneliti meminta maaf jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Besar harapan semoga skripsi ini dapat berguna sebagai bahan penambah ilmu, bahan rujukan ataupun bahan referensi untuk para pembaca. Terimakasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alamsyah, K. (2006). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Arikunto. (2019). *Metodologi penelitian, Suatu Pengantar Pendidikan*. Jakarta: In Rineka Cipta.
- Burhan, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Handoyo, E. (2002). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Luankali, B. (2007). *Kebijakan Publik dalam Pengambilan Keputusan*. Bandung: Amelia Press.
- Masyuri, M., & Zainuddin, M. (2011). *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Refrika Aditama.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Media Sahabat Cendekia.
- Sedarmayanti, d. (2018). *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta cv.
- Utama, I. R., & Junaedi, I. R. (2015). *Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif : Solusi Masif Pengentasan kemiskinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wibawa, dkk. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

B. JURNAL & SKRIPSI

- Mazli, I. (2012). *Analisis Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Daerah Kabupaten Natuna*. Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Pujiati, M. F. (2018). *Analisis Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Pantai Marina Tahun 2010-2015*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Zulaikha, I. (2010). *Analisis Pengembangan Obyek Wisata Bahari Pantai Indah Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Wardoyo, M. W., & Bahtarudin. (2003). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus Perumusan Kebijakan Desa Wisata di Desa Ketenger*. Jurnal Pembangunan Pedesaan Volume III No 1.

C. ARTIKEL DAN LAIN-LAIN

- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Grobogan
- Alhamid, T. (2019). Pengumpulan Data, <https://osf.io/preprints/inarxiv/e56xs/>, diakses pada 14 September 2021 pukul 16.40.
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif, https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf, diakses pada 14 September 2021 pukul 17.02.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bledug_Kuwu, diakses pada 12 September 2021 pukul 16.46
- <https://eperformance.kemenparekraf.go.id/storage/media/378/LAKIP-Kemenpar-2019.pdf>, diakses pada 12 September 2021 pukul 17.00

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 – 2025
- Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031
- Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No.7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Keputusan Bupati Grobogan Nomor 556.4/1132/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 556.4/604/2020 tentang Penetapan Desa Wisata.